

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan kehidupan demokrasi serta menjamin keterwakilan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan kegiatan representasi dan pelayanan serta kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas, diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa penetapan kemampuan keuangan daerah dan pemberian besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dana Operasional

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan dengan penghitungan berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah;

- b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN; dan
 - d. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menggunakan data realisasi APBD tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan umum Daerah

1. pendapatan asli Daerah	:	855.100.858.914,30
2. dana alokasi umum	:	673.920.861.000,00
3. dana bagi hasil		52.835.068.000,00

Jumlah pendapatan umum Daerah : 1.581.856.787.914,30

b. belanja pegawai

1. belanja gaji dan tunjangan ASN	:	388.547.181.897,00
2. belanja tambahan penghasilan ASN	:	208.123.949.385,00
3. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	:	96.160.700.157,00
4. belanja pegawai badan layanan umum daerah	:	69.917.197.712,00

Jumlah belanja pegawai : 762.749.029.151,00

c. Kemampuan Keuangan Daerah

1. pendapatan umum Daerah	:	1.581.856.787.914,30
2. belanja pegawai	:	762.749.029.151,00

Jumlah Kemampuan Keuangan Daerah : 819.107.758.763,30

- (2) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah masuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES,
DAN DANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan:
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif;
 - b. Tunjangan Reses; dan
 - c. Dana Operasional.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada:
 - a. Pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota DPRD.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD setiap bulan.

Pasal 8

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD setiap melaksanakan reses.

Bagian Ketiga

Besaran Dana Operasional

Pasal 9

- (1) Dana Operasional Ketua DPRD diberikan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD setiap bulan.
- (2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD setiap bulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR